



universitas
MALIKUSSALEH

BLU

BADAN LAYANAN UMUM

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

2023



REVISI KE II

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)

Jln. Irian No 2 Kampus Bukit Indah Lhokseumawe Aceh, Indonesia

Email : lp3m@unimal.ac.id

FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
FAKULTAS PERTANIAN

Cot Teungku Nie – Reuleut Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara
Laman : <http://www.unimal.ac.id> email : adm.fp@unimal.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOMOR 1308 /UN45.1.3/DV.05.03/2023
TENTANG
PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALKUSSALEH
TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan di Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh, maka perlu merumuskan dan menyusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh Tahun 2023;
- b. bahwa Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Pertanian Tahun 2023 perlu disahkan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas pada point b maka perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001 tentang Pendirian/Penegerian Universitas Malikussaleh;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 73642/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Malikussaleh dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode Tahun 2022-2026;

10. Keputusan Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 1200/UN45/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Senat Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh tanggal 13 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS PERTANIAN TAHUN 2023;

KESATU : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Spmi) Fakultas Pertanian Tahun 2023 ;

KEDUA : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan pedoman untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dilingkungan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh;

KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Universitas Malikussaleh;

KEEMPAT : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Reuleut-Aceh Utara
pada tanggal, 16 Oktober 2023



Dr. BAIDHAWI, S.P., M.P
19/805212003121003

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
2. Kepala LP3M;
3. Ketua Jurusan di Lingkungan Fakultas Pertanian;
4. Ketua Program Studi di Lingkungan Fakultas Pertanian.






 universitas MALIKUSSALEH	FAKULTAS PERTANIAN	Nomor: GJM/FP/SPMVK/01
		Berlaku sejak : 13 Oktober 2023
	KEBIJAKAN	Revisi : 02

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Tim Perumus		29/9 - 2023
2. Diperiksa	Dr. Erniati, S.Si., M.Si	WD Bidang Akademik		10/10 - 2023
3. Disetujui	Dr. Baidhawi, S.P.,M.P	Ketua Senat Fakultas		13/10 - 2023
4. Ditetapkan	Dr. Baidhawi, S.P.,M.P	Dekan		13/10 - 2023
5. Dikendalikan	Rachmawati Rusydi, S.Pi., M.Sc	Ketua GJM		13/10 - 2023

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dengan partisipasi pimpinan dan civitas akademika, Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh telah dapat menyelesaikan revisi dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dokumen kebijakan SPMI ini merupakan amanah dari Kementerian Ristekdikti yang telah disetujui oleh senat Fakultas dan selanjutnya ditetapkan oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh. Keberadaan kebijakan SPMI ini merupakan pengembangan dari Kebijakan Akademik Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh dan disesuaikan dengan Permen Ristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (tambahan Permen Ristekdikti No. 50 tahun 2018), Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permendiknas RI No. 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh.

Kebijakan SPMI Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh ini menjadi acuan utama dalam penyusunan standar SPMI, manual SPMI, formulir SPMI dan pengelolaan Penjaminan Mutu di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak internal dan eksternal Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh yang telah membantu penyusunan dokumen kebijakan SPMI Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh ini. Kritik, saran, dan masukan tetap kami harapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini. Kami berharap bahwa kebijakan SPMI ini digunakan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen SPMI ini, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh.



Lhokseumawe, 3 Juli 2023

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh,

Dr. Baidhawi, S.P., M.P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Sejarah Singkat Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh	1
1.2 Latar Belakang	2
1.3 Visi dan Misi Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh	3
1.4 Tujuan dan Sasaran Kebijakan SPMI	4
1.4.1 Tujuan Kebijakan SPMI	4
1.4.2 Sasaran Kebijakan SPMI	5
BAB II. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	7
BAB III. PIHAK TERKAIT	8
BAB IV. ISTILAH DAN DEFINISI	9
BAB V. KEBIJAKAN SPMI.....	11
5.1 Kebijakan Umum	11
5.2 Kebijakan SPMI	11
5.3 Strategi SPMI	13
5.4 Azas Pelaksanaan Kebijakan SPMI	14
5.5 Basis SPMI	15
5.6 Prosedur SPMI.....	15
5.7 Karakteristik Mutu di dalam SPMI.....	16
5.8 Unsur Mutu di dalam SPMI	16
5.9 Jenjang Dokumen SPMI.....	16
BAB VI. DOKUMEN SPMI	18
BAB VII. STANDAR SPMI	19
BAB VIII. MANUAL SPMI	21
REFERENSI.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Singkat Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh

Fakultas Pertanian, Universitas Malikussaleh (FP-UNIMAL) merupakan salah satu fakultas di Universitas Malikussaleh yang mengedepankan pengembangan pertanian dan perikanan di Indonesia, didirikan pada tanggal 29 Desember 1989 melalui SK Menteri Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0584/0/1989. Fakultas pertanian memiliki kampus yang terletak di Jalan Medan-Banda Aceh, Cot Teungku Nie Reuleut Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Fakultas Pertanian UNIMAL telah berperan aktif menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa menuju kemandirian dan kemakmuran.

Fakultas Pertanian UNIMAL menyelenggarakan Pendidikan Sarjana dan Magister. Program Pendidikan Sarjana terdiri dari Program Studi Agroekoteknologi, Agribisnis, Akuakultur, dan Ilmu Kelautan, sedangkan Pendidikan Magister terdiri dari Magister Agroekoteknologi dan Agribisnis. Fakultas Pertanian UNIMAL berperan aktif menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa menuju kemandirian dan kemakmuran. Pada masa yang akan datang, diharapkan Fakultas Pertanian dapat menjadi bagian yang terintegrasi dengan cita-cita Universitas Malikussaleh menjadi pusat pendidikan tinggi unggul di bidang pertanian dan perikanan di tingkat internasional berbasis sumberdaya lokal sehingga dapat menghasilkan mutu lulusan, mutu proses penyelenggaraan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan (1) kompetensi dan inovasi tinggi, (2) cerdas dan kreatif, (3) memahami konsep pertanian dan perikanan berbasis lingkungan dan berkelanjutan, (4) memiliki jiwa *interpreneurship*, (5) mampu melakukan penyesuaian diri terhadap tantangan perubahan global (6) memiliki integritas, jujur dan beretika (7) mampu menjalin kerjasama dengan pihak lain, baik lokal dan nasional.

Fakultas Pertanian UNIMAL telah berperan aktif dalam pengembangan ilmu

pengetahuan dan permasalahan di bidang pertanian, perikanan, dan kelautan. Berbagai karya alumni dan sivitas akademika dalam bentuk sumbangan pemikiran seperti penulisan karya ilmiah, pengembangan teori-teori bidang pertanian, perikanan, dan kelautan dalam kehidupan bermasyarakat. Fakultas Pertanian UNIMAL dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pertanian, perikanan, dan kelautan yang disertai dengan upaya peningkatan relevansinya dalam rangka persaingan global. Penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan peluang dan tantangan yang memerlukan 2 tanggapan cepat dan tepat. Fakultas Pertanian UNIMAL berkewajiban untuk menghasilkan lulusan dengan mutu yang baik serta mandiri dalam berkompetisi masyarakat dan menghasilkan karya yang mampu mendorong Sumber Daya Manusia Unggul (SDMU). Upaya pencapaian tujuan di atas diselaraskan dengan potensi sumber daya yang dimiliki, Fakultas Pertanian UNIMAL

1.2 Latar Belakang

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang- Undang No. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permen Ristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (tambahan Permen Ristekdikti No. 50 tahun 2018), Permen Dikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permen Ristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi (SPMI-PT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi; (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sementara itu Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas merupakan sistem penjaminan mutu di tingkat Fakultas yang disusun berdasarkan SPMI-PT untuk menjamin keterlaksanaan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Fakultas Pertanian.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek

akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Salah satu tahapan yang penting dalam rangka merealisasi GUG di Fakultas Pertanian adalah penetapan SPMI Fakultas sebagai suatu keharusan.

1.3 Visi dan Misi Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh

Visi Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh 2020-2024 adalah “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggul di bidang pertanian dan perikanan di tingkat internasional berbasis sumberdaya lokal”

Misi Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh:

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Pertanian dan Perikanan berwawasan global berbasis sumberdaya lokal
2. Mengembangkan dan menerapkan IPTEK di bidang Pertanian dan Perikanan berbasis sumberdaya lokal dengan riset unggulan di tingkat internasional
3. Mempersiapkan sumberdaya manusia berkompentensi tinggi dan handal dalam pembangunan Pertanian dan Perikanan yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab dan adil serta mendukung reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Tujuan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh

Untuk menjalankan visi dan misi tersebut, maka Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh menentukan tujuannya yaitu:

1. Pendidikan dan Pengajaran
 - a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang Pertanian dan Perikanan berwawasan global berbasis sumberdaya lokal serta berlandaskan keimanan dan kebangsaan
2. Penelitian
 - a. Menghasilkan IPTEK di bidang Pertanian dan Perikanan berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal dengan riset unggulan di tingkat internasional
 - b. Memadukan IPTEK hasil penelitian di bidang Pertanian dan Perikanan dengan program pendidikan dan pengajaran.

- c. Menghasilkan penelitian di bidang Pertanian dan Perikanan yang memiliki kemanfaatan bagi kemajuan institusi, daerah, nasional, maupun internasional

3. Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Menerapkan IPTEK di bidang Pertanian dan Perikanan secara terpadu melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah oleh masyarakat
- b. Meningkatkan peran institusi dalam pemecahan masalah-masalah bidang Pertanian dan Perikanan di masyarakat.
- c. Berperan serta bersama stakeholder lainnya dalam perencanaan dan pengembangan sektor Pertanian dan Perikanan dalam lingkup lokal dan nasional.

4. Kerjasama

- a. Menjamin keberlanjutan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri

1.4 Tujuan dan Sasaran Kebijakan SPMI

1.4.1 Tujuan Kebijakan SPMI

Buku kebijakan SPMI Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu fakultas. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu secara berkelanjutan, efisiensi dan efektivitas kinerja, sehingga terbentuklah “budaya mutu” di seluruh unit kerja di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh.

Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh merupakan arah dan landasan universitas untuk mencapai tridharma pendidikan tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tri dharma pendidikan tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Tujuan dari kebijakan SPMI Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh adalah:

- 1) Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh dalam rangka meningkatkan kualitas

Akadmik meliputi: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan Non-Akademik antara lain: sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama yang keberlanjutan untuk menempati posisi yang baik dalam persaingan dan kerjasama global.

- 2) Memastikan arah penyelenggaraan tridarma sesuai penetapan standar SPMI dalam mewujudkan visi, misi dan mencapai tujuan Fakultas Pertanian.
- 3) Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi bagi seluruh civitas akademika dalam peningkatan mutu akademik dan non-akademik secara berkelanjutan sebagai proses internalisasi menuju budaya mutu.
- 4) Jaminan perlindungan bagi masyarakat atas penyelenggaraan Fakultas yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi serta relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja.
- 5) Pelaksanaan SPMI-PT di fakultas dapat dipakai sebagai dasar (baseline) untuk menuju benchmarking, audit mutu akademik eksternal, dan akreditasi baik pada tingkat Nasional (BAN-PT), Regional (ASEAN Label), maupun Internasional.

1.4.2 Sasaran Kebijakan SPMI

Sasaran kebijakan SPMI Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang menggambarkan perpaduan adanya SPMI yang efektif dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas Fakultas Pertanian, yakni:

1. Terlaksananya SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat, fakultas, jurusan/program studi;
2. Mendukung capaian target peringkat Akreditasi dapat ditingkatkan menjadi A (unggul) pada tahun 2024, target Akreditasi Program Studi (APS) peringkat: A >50% dan peringkat B < 50% di Tahun 2024, dan target Akreditasi Internasional 16,67% atau yang setara untuk 1 program studi di Tahun 2024;
3. Mendukung capaian peringkat perguruan tinggi nasional 100 besar di tahun 2024;
4. Memperkuat basis pencapaian visi sebagai universitas yang mengemban mandat untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan juga memperhatikan tuntutan pemanfaatan aspek inovasi dan jiwa kewirausahaan masa mendatang serta tuntutan tatanan pengembangan SDM yang lebih terintegrasi di Tahun 2024.

Sasaran kinerja penerapan SPMI harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh. Rentra Fakultas Pertanian mencakup visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja. Rentra Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun. Rentra Fakultas Pertanian juga memperhitungkan berbagai potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut. Selain itu, Rentra juga menjadi acuan dasar bagi pelaksanaan pengembangan di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan serta mengevaluasi hasilnya.

BAB II

LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

SPMI Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh adalah kegiatan sistemik dan sistematis yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridharma di Fakultas Pertanian secara konsisten dan berkelanjutan sehingga terbentuk budaya mutu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan unsur-unsur penunjangnya.

Cakupan implementasi SPMI adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar SPMI Fakultas Pertanian di bidang akademik dan penunjang yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka:

- 1) Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
- 2) Transparansi.
- 3) Efisiensi dan efektivitas.
- 4) Akuntabilitas pada penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi oleh Fakultas Pertanian.

Luas lingkup kebijakan SPMI Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan beserta sumberdaya yang digunakan Fakultas Pertanian untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB III

PIHAK TERKAIT

SPMI Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan fakultas, jurusan, program studi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjaminan mutu di Fakultas Pertanian adalah:

1) Tingkat fakultas

- a. SPMI di tingkat fakultas dilakukan oleh senat fakultas, pimpinan fakultas.
- b. Senat fakultas bertanggung jawab dalam menetapkan arah dan kebijakan SPMI fakultas.
- c. Dekan bertanggungjawab dalam melaksanakan arah dan kebijakan SPMI fakultas dan universitas..

2) Tingkat Jurusan/Prodi

- a. Ketua Jurusan/Prodi bertanggungjawab dalam melaksanakan arah dan kebijakan SPMI fakultas dan universitas.
- b. Kepala laboratorium bertanggungjawab dalam melaksanakan arah dan kebijakan SPMI fakultas dan universitas.

BAB IV

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi sebagai berikut:

- 1) Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- 2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 3) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 4) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- 5) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- 6) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 7) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 8) Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 9) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
- 10) Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.

- 11) Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas.
- 12) Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- 13) Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi yang sedikitnya sesuai dengan lingkup Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar melampaui yang ditetapkan oleh fakultas.
- 14) Formulir SPMI: dokumen yang digunakan dalam memenuhi/melengkapi apa yang diatur dalam masing-masing standar.
- 15) Monitoring: kegiatan pengecekan setiap unit dalam fakultas selama kegiatan berlangsung secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai pelaksanaan kegiatan terhadap kesesuaiannya dengan standar/prosedur yang telah ditetapkan.
- 16) Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- 17) Audit Mutu Internal (AMI): kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.

BAB V

KEBIJAKAN SPMI

5.1 Kebijakan Umum

Kebijakan umum SPMI Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan di Fakultas Pertanian diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang: cakap, beriman dan bertakwa, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, memiliki kemampuan akademik dan profesional, mampu menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), berintegritas tinggi serta berwawasan kebangsaan dan budaya Indonesia, mandiri, kreatif, inovatif dan berjiwa wirausaha.
- 2) Fakultas Pertanian mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Peningkatan mutu ini dilakukan dengan selalu menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi yang lengkap dan sesuai dengan harapan masyarakat.
- 3) Pengembangan program pendidikan hendaknya mengacu pada rencana strategis fakultas dan selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan.
- 4) Pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh hendaknya dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen (*faculty teaching*) ke fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (*student centered learning*).
- 5) Evaluasi terhadap program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima masyarakat dan dikembangkan dalam kerangka percepatan Fakultas Pertanian menjadi fakultas bertaraf internasional.

5.2 Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh adalah sebagai berikut:

- 1) SPMI di tingkat universitas, fakultas dan program studi dilakukan untuk menjamin:

- a. Kepatuhan terhadap kebijakan SPMI, standar SPMI, serta manual SPMI.
 - b. Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi.
 - c. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi.
 - d. Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan *stakeholders* lainnya.
- 2) SPMI Fakultas merupakan bagian dari tanggungjawab pimpinan fakultas, pimpinan jurusan/prodi serta dosen di Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh. Sasaran penerapan SPMI harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja.
 - 3) SPMI menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada sivitas akademika dilaksanakan sesuai dengan standar SPMI (SN Dikti ditambah dengan Standar Universitas Malikussaleh) yang telah ditetapkan.
 - 4) SPMI mewujudkan transparansi dan akuntabilitas layanan pendidikan tinggi kepada sivitas akademika dengan menerapkan prinsip bekerja dengan dokumen yang lengkap.
 - 5) SPMI menjamin bahwa layanan pendidikan tinggi kepada civitas akademika dilaksanakan dan ditingkatkan secara berkelanjutan hingga mampu memenuhi harapan stakeholder.
 - 6) SPMI diimplementasikan mengikuti siklus PPEPP hingga tercapai peningkatan mutu berkelanjutan dan terwujud budaya mutu.
 - 7) Pelaksanaan SPMI akan dievaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara sistematis dan terencana oleh Auditor Internal.
 - 8) Hasil evaluasi berupa temuan-temuan yang berkaitan dengan pemenuhan standar, harus ditindaklanjuti.
 - 9) Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis manajemen PPEPP dapat memberikan bekal yang sangat penting berupa kesiapan semua program studi di lingkungan Fakultas Pertanian untuk mengikuti proses evaluasi eksternal (akreditasi) baik oleh BAN-PT maupun oleh Lembaga Akreditasi lainnya sesuai budaya, kondisi, dan kemampuan yang ada di Universitas Malikussaleh.
 - 10) Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh, maka dalam melaksanakan SPMI Fakultas Pertanian pada, fakultas dan prodi selalu berpedoman pada prinsip:


- Mengutamakan kebenaran.
- Berorientasi pada *stakeholder*.
- Bersifat partisipatif dan kolegial.
- Keseragaman metode.
- Inovatif dan pengembangan personil.

5.3 Strategi SPMI

Strategi SPMI Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh adalah sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi SPMI dan memotivasi *stakeholder*.
- 2) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan SPMI Fakultas Pertanian.
- 3) Melakukan *benchmarking* ke institusi pendidikan tinggi lainnya yang lebih maju.
- 4) Menentukan dan menetapkan struktur organisasi Unit Jaminan Mutu (UJM) dan Gugus Jaminan Mutu (GJM) dalam sistem organisasi Universitas Malikussaleh.
- 5) Menerapkan sistim dokumentasi yang seragam dengan memperhatikan kekhasan pada setiap tingkat mulai dari universitas, fakultas, jurusan/program studi dan unit pendukung lainnya.
- 6) Melaksanakan siklus PPEPP secara berkelanjutan.

Struktur organisasi Fakultas Pertanian dalam pelaksana SPMI ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur pelaksana SPMI Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh

5.4 Azas Pelaksanaan Kebijakan SPMI

Azas pelaksanaan kebijakan SPMI Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh sebagai berikut:

- 1) Azas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- 2) Azas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- 3) Azas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
- 4) Azas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- 5) Azas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- 6) Azas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- 7) Azas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- 8) Azas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

5.5 Basis SPMI

Pelaksanaan SPMI disesuaikan dengan budaya, kondisi, dan kemampuan yang ada di Universitas Malikussaleh.

5.6 Prosedur SPMI

Setelah semua dokumen SPMI sudah tersusun dan organisasi pelaksana SPMI pada semua jenjang sudah terbentuk, maka universitas dapat menetapkan pelaksanaan SPMI. Pelaksanaan SPMI melalui siklus PPEPP. Jika standar telah terpenuhi atau dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka pada prinsipnya bisa dibuat standar baru. Paling tidak setiap lima tahun dilakukan

kaji ulang (*review*) kritis terhadap pelaksanaan SPMI di Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh.

5.7 Karakteristik Mutu di dalam SPMI

Karakteristik mutu adalah hal-hal yang berkaitan dengan fisik, fungsi, waktu/umur, dan purnalayan. Hal-hal inilah yang antara lain diperiksa di dalam audit internal. Penjelasan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **Fisik** adalah merupakan bangunan, peralatan, buku-buku, lingkungan, anggaran, peraturan/ dokumen, jumlah dosen, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), silabus, dan lain-lain.
- 2) **Fungsi** adalah menyangkut dengan kegunaan bangunan, kegunaan peralatan, berkaitan langsung dengan ilmu yang ditawarkan dosen, pelaksanaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan lain-lain.
- 3) **Waktu/Umur** adalah merupakan umur bangunan, umur peralatan/buku apakah keluaran lama atau keluaran terbaru, lama studi, dan lain-lain.
- 4) **Purnalayan** adalah termasuk di dalamnya penyelenggaraan *workshop*/simposium, pelacakan alumni, reuni, dan lain-lain.

5.8 Unsur Mutu di dalam SPMI

Unsur-unsur mutu di dalam SPMI terdiri dari:

- 1) **Masukan**: pedoman kurikulum, silabus/RPS, mahasiswa, dosen, peralatan, lingkungan, anggaran, dokumen, peraturan, dan lain- lain.
- 2) **Proses**: proses instruksi, kegiatan pendukung: riset, administrasi akademik, layanan akademik, dan lain-lain.
- 3) **Keluaran**: lulusan, hasil penelitian dan pencapaian lain
- 4) **Pelanggan** (*stakeholders*): pemerintah, pasar tenaga kerja, orang tua mahasiswa, mahasiswa, alumni, dosen, tenaga penunjang, dan pihak-pihak terkait lainnya.

5.9 Jenjang Dokumen SPMI

Universitas menerapkan SPMI yang berjenjang, termasuk di dalam penentuan standar atau dokumen SPMI.

1) Tingkat Universitas

Pada tingkat univesitas dirumuskan dokumen yang berupa kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI yang bersifat umum dan merupakan rambu-

rambu yang harus diikuti oleh semua fakultas yang ada di universitas.

2) Tingkat Fakultas

Pada masing-masing fakultas dokumen SPMI tersebut diterjemahkan sesuai dengan keadaan di fakultas masing-masing menjadi: kebijakan SPMI, manual SPMI dan standar SPMI fakultas.

3) Tingkat Program Studi

Pada tingkat program studi dirumuskan kompetensi lulusan dan spesifikasi program studi serta formulir-formulir.

BAB VI

DOKUMEN SPMI

Dokumen SPMI Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh adalah:

- 1) Kebijakan SPMI;
- 2) Manual SPMI;
- 3) Standar SPMI dan
- 4) Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni: manual SPMI, standar SPMI dan formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen kebijakan SPMI, Statuta dan Renstra Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

- 1) Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen Fakultas Pertanian dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran penyelenggaraan pendidikan Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh.
- 2) Manual SPMI, berisi penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.
- 3) Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
- 4) Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah- langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

BAB VII

STANDAR SPMI

Berdasarkan Permen Dikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh menetapkan 24 standar SPMI mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan 9 standar melampaui.

No	Kategori	Nama Dokumen Standar	Nomor Dokumen
Standar Turunan Non SN-Dikti			
1	Standar Nasional Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan	GJM/FP/SPMI/STD. 1 /02
2		Standar Isi Pembelajaran	GJM/FP/SPMI/STD. 2 /02
3		Standar Proses Pembelajaran	GJM/FP/SPMI/STD. 3 /02
4		Standar Penilaian Pembelajaran	GJM/FP/SPMI/STD. 4 /02
5		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	GJM/FP/SPMI/STD. 5 /02
6		Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	GJM/FP/SPMI/STD. 6 /02
7		Standar Pengelolaan Pembelajaran	GJM/FP/SPMI/STD. 7 /02
8		Standar Pembiayaan Pembelajaran	GJM/FP/SPMI/STD. 8 /02
9	Standar Nasional Penelitian	Standar Hasil Penelitian	GJM/FP/SPMI/STD. 9 /02
10		Standar Isi Penelitian	GJM/FP/SPMI/STD. 10 /02
11		Standar Proses Penelitian	GJM/FP/SPMI/STD. 11 /02
12		Standar Penilaian Penelitian	GJM/FP/SPMI/STD. 12 /02
13		Standar Peneliti	GJM/FP/SPMI/STD. 13 /02
14		Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	GJM/FP/SPMI/STD. 14 /02
15		Standar Pengelolaan Penelitian	GJM/FP/SPMI/STD. 15 /02
16		Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	GJM/FP/SPMI/STD. 16 /02
17	Standar Nasional Pengabdian	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FP/SPMI/STD. 17 /02
18		Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FP/SPMI/STD. 18 /02
19		Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FP/SPMI/STD. 19 /02
20		Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FP/SPMI/STD. 20 /02

21		Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FP/SPM/STD. 21 /02
22		Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FP/SPM/STD. 22 /02
23		Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FP/SPM/STD. 23 /02
24		Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FP/SPM/STD. 24 /02
25	Standar Nasional Melampaui SN DIKTI	Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	GJM/FP/SPM/STD. 25 /02
29		Standar Mahasiswa	GJM/FP/SPM/STD. 26 /02
27		Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan	GJM/FP/SPM/STD. 27 /02
28		Standar Sistem Penjaminan Mutu	GJM/FP/SPM/STD. 28 /02
29		Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus	GJM/FP/SPM/STD. 29 /02
30		Standar Sarana dan Prasarana Umum	GJM/FP/SPM/STD. 30 /02
31		Standar Kerja Sama	GJM/FP/SPM/STD. 31 /02
32		Standar Pengelolaan Keuangan	GJM/FP/SPM/STD. 32 /02
33		Standar Layanan Sistem Informasi	GJM/FP/SPM/STD. 33 /02
34		Standar Pengelolaan Alumni	GJM/FP/SPM/STD. 34 /02
35		Standar Internasionalisasi Kampus	GJM/FP/SPM/STD. 35 /02

BAB VIII

MANUAL SPMI

Berdasarkan jumlah standar SPMI yang telah ditetapkan di Fakultas Pertanian yaitu 24 (dua puluh empat) standar SPMI mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan 9 standar melampaui, maka untuk mengimplementasi standar-standar tersebut diperlukan 33 manual SPMI yang terdiri atas:

No	Kategori	Nama Dokumen Manual	Nomor Dokumen
Manual Turunan NON SN-DIKTI			
1	Manual Nasional Pendidikan	Manual Kompetensi Lulusan	GJM/FP/SPM/M. 1 /02
2		Manual Isi Pembelajaran	GJM/FP/SPM/M. 2 /02
3		Manual Proses Pembelajaran	GJM/FP/SPM/M. 3 /02
4		Manual Penilaian Pembelajaran	GJM/FP/SPM/M. 4 /02
5		Manual Dosen dan Tenaga Kependidikan	GJM/FP/SPM/M. 5 /02
6		Manual Sarana dan Prasarana Pembelajaran	GJM/FP/SPM/M. 6 /02
7		Manual Pengelolaan Pembelajaran	GJM/FP/SPM/M. 7 /02
8		Manual Pembiayaan Pembelajaran	GJM/FP/SPM/M. 8 /02
9	Manual Nasional Penelitian	Manual Hasil Penelitian	GJM/FP/SPM/M. 9 /02
10		Manual Isi Penelitian	GJM/FP/SPM/M. 10 /02
11		Manual Proses Penelitian	GJM/FP/SPM/M. 11 /02
12		Manual Penilaian Penelitian	GJM/FP/SPM/M. 12 /02
13		Manual Peneliti	GJM/FP/SPM/M. 13 /02
14		Manual Sarana dan Prasarana Penelitian	GJM/FP/SPM/M. 14 /02
15		Manual Pengelolaan Penelitian	GJM/FP/SPM/M. 15 /02
16		Manual Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	GJM/FP/SPM/M. 16 /02
17	Manual Nasional Pengabdian	Manual Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FP/SPM/M. 17 /02
18		Manual Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FP/SPM/M. 18 /02
19		Manual Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FP/SPM/M. 19 /02
20		Manual Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FP/SPM/M. 20 /02
21		Manual Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FP/SPM/M. 21 /02

22		Manual Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FP/SPM/M. 22 /02
23		Manual Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FP/SPM/M. 23 /02
24		Manual Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	GJM/FP/SPM/M. 24 /02
Manual Turunan NON SN-DIKTI			
25	Manual Nasional Melampaui SN DIKTI	Manual Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	GJM/FP/SPM/M. 25 /02
29		Manual Kemahasiswa	GJM/FP/SPM/M. 26 /02
27		Manual Tata Pamong dan Kepemimpinan	GJM/FP/SPM/M. 27 /02
28		Manual Sistem Penjaminan Mutu	GJM/FP/SPM/M. 28 /02
29		Manual Pengelolaan Lingkungan Kampus	GJM/FP/SPM/M. 29 /02
30		Manual Sarana dan Prasarana Umum	GJM/FP/SPM/M. 30 /02
31		Manual Kerja Sama	GJM/FP/SPM/M. 31 /02
32		Manual Pengelolaan Keuangan	GJM/FP/SPM/M. 32 /02
33		Manual Layanan Sistem Informasi	GJM/FP/SPM/M. 33 /02
34		Manual Pengelolaan Alumni	GJM/FP/SPM/M. 34 /02
35		Manual Internasionalisasi Kampus	GJM/FP/SPM/M. 35 /02

REFERENSI

- (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh.
- (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh.